

**Kantor Editor:** Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: [legalopinion@untad.ac.id](mailto:legalopinion@untad.ac.id)

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print: .....  
ISSN Online: 2541-6464

## TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH (MACET) OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Iswandi Palangit<sup>1</sup>, Ahmad Aswar Rowa<sup>2</sup>, Ilham Nurman<sup>3</sup>

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [palangitiswandi@gmail.com](mailto:palangitiswandi@gmail.com)*

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Penyelesaian Kredit Bermasalah; Panitia Urusan Piutang Negara.</p> <p><b>Artikel History</b> Submitted: 19 Dec 2023 Revised: 15 Jan 2024 Accepted: 09 April 2025</p> <p><b>DOI:..//LO.Vol2.Iss1.%.pp%</b></p>	<p><i>The author's conclusion is: From the description above, the author can conclude that as a mandate of Law Number 49 Prp of 1960 PUPN is given full authority to manage state receivables which are operationally carried out by KP2LN which carries out administrative activities for managing state receivables as well as implementing all decisions issued by PUPN such as making joint statements (PB), notices, forced letters, confiscation implementation, to the auction process. In its operations PUPN / KP2LN often also encounters obstacles both internally and externally but still strives for the best solution in its resolution. PUPN / KP2LN often encounters obstacles in terms of vacating the auction object because it still involves other agencies, namely the auction winner must submit a request to vacate the object purchased through auction to the local District Court if the occupants are not willing to leave voluntarily.</i></p> <p>Kesimpulan penulis yaitu: Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan sebagai mandate undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 PUPN diberikan kewenangan penuh untuk mengurus piutang negara yang secara operasional dilaksanakan oleh KP2LN yang melaksanakan kegiatan administrasi kepengurusan piutang Negara sekaligus melaksanakan semua keputusan yang dikeluarkan oleh PUPN seperti pembuatan pernyataan Bersama (PB), Pemberitahuan, Surat Paksa, Pelaksanaan Penyitaan, sampai proses lelang. Didalam operasionalnya PUPN/KP2LN sering pula menemui kendala-kendala baik internal maupun external namun tetap diupayakan solusi yang terbaik didalam penyelesaiannya. PUPN/KP2LN sering menemui hambatan dalam hal pengosongan objek lelang karena masih melibatkan instansi lain yaitu pemenang lelang harus mengajukan permohonan pengosongan terhadap objek yang dibeli melalui lelang kepada Pengadilan Negeri setempat bila penghuni tidak bersedia keluar secara sukarela.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## I. PENDAHULUAN

Pesatnya Pembangunan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak lebih cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan berbagai tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, maka sangat diperlukan penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Lembaga keuangan negara pada sektor perbankan sangat strategis dan dapat menunjang sistem pembayaran adalah merupakan faktor yang sangat menentukan. Guna merealisasikan hal tersebut, maka sangat diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional, yang bukan saja mencakup penyehatan Bank secara individual, tetapi selebihnya mencakup penyehatan sistem perbankan nasional secara menyeluruh. Bank berasal dari kata *Banco*,<sup>1</sup> yang berarti bangku. Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan *funding* dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat yang bertujuan untuk keamanan, melakukan investasi, dan memudahkan transaksi pembayaran. Bank menyediakan sarana simpanan yang bervariasi bergantung pada bank yang bersangkutan. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>2</sup> Saat ini muncul lembaga keuangan syariah yang menjadi kompetitor dari lembaga keuangan konvensional. Menurut Sudarsono bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Artinya, operasi bank syariah tersebut didasarkan pada *Alquran* dan *hadis*. Sistem operasi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.<sup>3</sup> Bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya didasarkan atas kepercayaan, oleh karena itu untuk menjaga keamanannya sudah seharusnya bank didalam menyalurkan kredit benar benar yakin bahwa nasabahnya akan mampu mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.<sup>4</sup> Bank pada dasarnya merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dan dengan pihak-pihak yang kekurangan dana atau memerlukan dana. Dengan demikian, fungsi utama kegiatan bank yaitu menerima dan menyalurkan kredit dari dan untuk masyarakat.<sup>5</sup> Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>6</sup> Dasar perikatan antara nasabah dan bank adalah rasa kepercayaan, yang mengharuskan bank agar dapat terus menjaga kepercayaan nasabah/ masyarakat dalam setiap

<sup>1</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>2</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet-III, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm, 7.

<sup>3</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>4</sup>Armansyah Armansyah, "PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)," *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (27 Februari 2021): 1–13. Akses 17 Desember 2023.

<sup>5</sup>Thomas Suryant, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi kedua, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1993, hlm. 1.

<sup>6</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

bentuk kegiatan operasionalnya oleh karena itu kegiatan perbankan membutuhkan aturan hukum yang dapat menjaga hubungan bank dan nasabah, hukum perbankan yang berisi segala norma hukum yang berlaku dan mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan praktek perbankan yang di akui baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>7</sup> Kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang mengedepankan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Prinsip kepercayaan timbul dikarenakan adanya kepercayaan yang diberikan kepada nasabah terhadap kegiatan usaha perbankan untuk mengelola dana masyarakat, dan kepercayaan untuk menyalurkan dana tersebut kembali kemasyarakat. Sedangkan prinsip kehati-hatian lebih mengedepankan sikap hati-hati dalam menjalankan fungsi dan kegiatan utamanya dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.<sup>8</sup>

Pada dasarnya hubungan kepercayaan adalah landasan utama yang mendasari hubungan antara bank dengan masyarakat nasabah bank. Bank akan dapat bekerja menggunakan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank dengan dasar kepercayaan. Untuk itu setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya.<sup>9</sup> Hubungan antara nasabah dengan bank selain bersifat kepercayaan juga bersifat kerahasiaan karena pada dasarnya bank juga menjalankan prinsip kerahasiaan bank. Prinsip kerahasiaan, karena itulah perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan memiliki sifat kerahasiaan.<sup>10</sup> Pada era globalisasi saat ini, perbankan berperan dalam pemberian kredit akan semakin besar. Hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit guna menuju arah yang lebih produktif.<sup>11</sup> Pemberlakuan undang-undang terbaru No. 21 tahun 2008 tentang perubahan undang-undang No.10 tahun1998 dan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan pemaparan mengenai asas perbankan yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Aturan juga menyebut fungsi perbankan sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat. Selain itu, Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, telah menegaskan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah.<sup>12</sup>

PUPN dalam mengurus dan menyelesaikan kredit macet atau kredit bermasalah banyak mengalami masalah terutama bagi debitur yang tidak mempunyai barang jaminan atau agunan, jaminan atau agunan kebanyakan milik orang lain, serta objek barang jaminan yang akan disita oleh PUPN berdiri atau tumbuh bangunan orang lain yang tentunya akan menghambat pelaksanaan eksekusi. Bagaimana sesungguhnya peran PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dalam mengurus dan menyelesaikan kredit macet atau kredit bermasalah serta masalah yang dihadapinya, adalah merupakan hal-hal yang perlu dikaji lebih jauh dalam skripsi ini.

---

<sup>7</sup>Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm, 23.

<sup>8</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm, 18.

<sup>9</sup>Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 16.

<sup>10</sup>Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Cet II, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm, 18.

<sup>11</sup>Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, "CONTROLLING THE IMPLEMENTATION PRUDENTIAL PRINCIPLES IN BANKING LANDING BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY," *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 57–78. Akses 17 Desember 2023.

<sup>12</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

## II. PEMBAHASAN

### A. PUPN Dapat Merealisasikan Pelaksanaan Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah (Macet)

Mengenai penyebab terjadinya kredit macet dalam lingkungan perbankan dapat dilihat 2 (dua) faktor, yaitu faktor Intern, dan faktor ekstern. Timbulnya kredit macet yang disebabkan oleh faktor Intern adalah : Kebijaksanaan perkreditan yang terlalu berani, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, serta lemahnya sistem informasi macet.

Jika diteliti pendapat diatas, maka nampak bagi kita bahwa penyebab terjadinya kredit macet dari faktor ekstern disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor intern nasabah dan ekstern nasabah. Hal ini sesuai dengan penyebab terjadinya kredit macet dari faktor Intern nasabah adalah kurang wawasannya di bidang usaha yang di tekuni dan tidak mengikuti perkembangan pasar, pemakaian kredit yang tidak tepat oleh nasabah kurang terbukanya nasabah dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada bank dan karakter nasabah yang kurang baik atau kredit di gunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan penyebab terjadinya kredit macet dari faktor ekstern nasabah adalah bidang usaha yang ditekuni nasabah telah jenuh, kondisi dari daerah/lokasi usaha. Menurut Ida Bagus GD. Sastra. Kaunit BRI Cab. Palu, menyatakan bahwa: "Penyebab terjadinya kredit macet dari faktor Intern nasabah adalah kurang wawasannya di bidang usaha yang di tekuni dan tidak mengikuti perkembangan pasar, pemakaian kredit yang tidak tepat oleh nasabah, kurang terbukanya nasabah dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada bank dan karakter nasabah yang kurang baik atau kredit di gunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan penyebab terjadinya kredit macet dari faktor ekstern nasabah adalah bidang usaha yang ditekuni nasabah telah jenuh, kondisi dari daerah/lokasi usaha nasabah yang tidak mendukung usaha yang ada, besarnya tagihan/piutang dari relasi yang tidak diberikan jangka waktu yang tepat/hutang yang berlarut-larut tidak terlesaikan, serta izin usaha yang tidak diperpanjang yang menyebabkan izin usaha nasabah tetap ditutup oleh Instansi yang berwenang.<sup>13</sup> Untuk mengantisipasi semakin meningkatnya kredit macet atau kredit bermasalah, maka ada beberapa hal menurut penulis perlu dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur:

1. Menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat dengan prinsip Syariah dan kehati-hatian.
2. Dalam memberikan kredit bank perlu mensyaratkan akan adanya jaminan atau agunan.
3. Bank perlu mengasuransikan kredit tersebut kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO).
4. Bank selaku kreditur diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi secara langsung (parate eksekusi) mengenai barang jaminan atau agunan.

Selanjutnya sebelum kredit macet tersebut diserahkan kepada PUPN untuk diurus atau diselesaikan, maka bank selaku kreditur perlu menyelesaikannya secara tepat dan bijaksana. Guna menekan seminimal mungkin kredit macet, maka pananganan untuk penyelamatan kredit macet ditempuh melalui beberapa cara:

- a. Penjadwalan kembali (*recheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran atau tidak.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebahagian atau tidak terbatas pada perubahan jadwal keseluruhan syarat-syarat kredit yang pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

<sup>13</sup> Wawancara Ida Bagus GD. Sastra. Kaunit BRI Cab. Palu. Januari 2022.

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut, penanaman modal bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi pernyataan.

## **B. Permasalahan Yang Dihadapkan PUPN Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah (Macet)**

Berdasarkan undang-undang lembaga keuangan pemerintah seperti Bank Milik Pemerintah BUMN maupun BUMD wajib menyerahkan kredit/piutang macetnya kepada PUPN/DJPLN sesuai dengan undang-undang No. 49 Prp tahun 1960 sebagai berikut:

1. Instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang ada dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
2. Dalam hal seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada pengacara.
3. Tentang penyerahan piutang negara seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberitahukan oleh instansi-instansi dan badan-badan termasuk kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang untuk itu ditunjuknya.

Dalam kaitannya dengan ketentuan tersebut, maka suatu piutang dikatakan macet dan harus dilakukan penyerahannya pada PUPN/KP2LN, khusus untuk kredit yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan pemerintah, penetapan besarnya piutang didasarkan atas peraturan kolektibilitas kredit perbankan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa jangka waktu yang diperhitungkan untuk pembebanan bunga, denda dan beban lainnya paling lama 21 (dua puluh satu) bulan sejak piutang tersebut dikategorikan diragukan, sedangkan piutang yang diserahkan tersebut ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum. Dengan demikian maka PUPN adalah suatu lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan piutang negara yang berasal dari kredit macet Bank-bank pemerintah termasuk BUMN dan BUMD. Produk-produk hukum PUPN secara teknis operasional mekanisme pengurusan piutang negara dilaksanakan oleh DJPLN yang Kantor pelayanannya disebut KP2LN. Adapun prosedur pengurusannya adalah sebagai berikut:

Penyerahan piutang macet diajukan oleh penyerah piutang (kreditur) secara tertulis kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Dengan syarat sebagai berikut;

- a. Identitas Penyerah Piutang;  
Dalam surat penyerahan memuat identitas penyerah piutang seperti nama dan alamat lembaga negara baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- b. Identitas Penanggung Hutang/Penjamin Hutang;  
Dalam surat penyerahan juga memuat identitas penanggung hutang seperti nama, alamat, pekerjaan, perseroan, yayasan, CV, Firma maupun perseorangan.
- c. Keadaan Usaha Penanggung Hutang;  
Yang dimaksud adalah keadaan usaha penanggung hutang saat piutang macet diserahkan, yang menerangkan lancar tidak lancar, diragukan atau macet.
- d. Bidang Usaha;  
Yang dimaksud adalah bidang usaha yang dijalankan oleh penanggung hutang saat piutang macet diserahkan misalnya perdagangan, industri, jasa, pertanian dan lain sebagainya.
- e. Dasar hukum terjadinya hutang,

Yaitu yang berhubungan dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara pihak kreditur dengan debitur seperti perjanjian/perikatan/pengakuan, peraturan, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang.

- f. Sebab-sebab terjadinya piutang macet;  
Perlu digambarkan hal-hal yang menyebabkan kemacetan seperti terjadinya musibah/resiko usaha, kesalahan manajemen, etikat baik debitur tidak ada atau sebab-sebab lain.
- g. Penetapan waktu piutang macet;  
Dalam hal piutang macet dari lembaga perbankan dicantumkan tanggal realisasi kredit, tanggal kredit dinyatakan kurang lancar, diragukan dan dinyatakan macet. Dalam hal piutang macet dari lembaga non perbankan dicantumkan tanggal penanggung hutang/penjamin hutang, cidera janji sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- h. Besarnya piutang macet yang harus ditagih;  
Yaitu memuat perincian: pokok hutang, beban bunga, denda dan beban biaya-biaya lain.
- i. Jaminan hutang;  
Dalam hal ini harus dirinci mengenai jaminan pokok, jaminan tambahan serta mencantumkan jenis jaminan, status pemilikan, kondisi, lokasi, pengikatan dan perkiraan taksasi jaminan dimaksud.
- j. Hal-hal lain;  
Upaya-upaya yang telah ditempuh oleh pihak kreditur termasuk pembinaan kepada penanggung hutang/debitur yang telah/pekerja dilakukan.

Bilamana semua persyaratan penyerahan pengurusan piutang macet seperti tersebut diatas telah terpenuhi, serta ada dan besarnya telah pasti menurut hukum, maka penyerahan dimaksud oleh PUPN dapat diterima yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Sejak penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) maka proses pengurusan piutang dimaksud sepenuhnya berada ditangan PUPN yang selanjutnya disebut "Piutang Negara". Setelah penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) baru kemudian dapat dilanjutkan dengan proses pengurusan piutang negara oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Panggilan:

Pemanggilan dilakukan secara tertulis kepada penanggung hutang dengan ketentuan bahwa :

- Dalam hal penanggung hutang adalah badan hukum, pemanggilan dilakukan kepada Direksi dan atau Komisaris.
- Dalam hal penanggung hutang adalah firma atau CV, pemanggilan dilakukan kepada Persero/pengurus atau salah seorang dari persero/pengurus.
- Bila penanggung hutang adalah perorangan maka pemanggilan dilakukan kepada pribadi orang yang bersangkutan.

Untuk mempertanggung jawabkan atau menyelesaikan piutang Negara sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) tentang kebenaran jumlah dan syarat-syarat penyelesaiannya.

b. Surat Panggilan Terakhir.

Apabila penanggung hutang/penjamin hutang tidak memenuhi panggilan pertama tanpa alasan yang sah, maka terhadap penanggung hutang diberikan surat panggilan terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah waktu yang ditetapkan dalam surat panggilan.

c. Pengumuman Panggilan:

Pengumuman panggilan dilakukan apabila penanggung hutang tidak memenuhi semua panggilan tersebut diatas, atau berdasarkan keterangan dari pejabat setempat yang menyatakan bahwa penanggung hutang/penjamin hutang menghilang atau tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang dikenal di Indonesia. Pengumuman panggilan dimaksud dimuat 1 (satu) kali dalam surat kabar harian yang memuat identitas penanggung hutang dan segala kewajibannya, untuk mempertanggung jawabkan penyelesaian hutang kepada negara dalam waktu yang telah ditetapkan dalam pengumuman panggilan.

Dari berbagai peraturan tidak ada batasan yang sama mengenai pengertian Jurusita, masing-masing memberikan definisi yang berbeda-beda seperti :

- a. Di lingkungan PUPN, berdasarkan penjelasan khusus pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 "Jurusita" adalah petugas yang ditunjuk oleh atau kuasa Menteri Keuangan untuk melaksanakan Surat Paksa.
- b. Dari rangkaian pengertian dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan "Jurusita" adalah pegawai negeri sebagai pejabat umum yang tugasnya diberikan berdasarkan kuasa Undang-Undang untuk melakukan pekerjaan secara tugasnya diberikan berdasarkan kuasa Undang-Undang untuk melakukan pekerjaan secara khusus ditunjuk/diangkat oleh Menteri atau kuasanya ataupun oleh pejabat yang berwenang.

Pelaksanaan sita oleh PUPN mempunyai sifat lebih manusiawi, hal ini diatur dalam surat Ketua PUPN Pusat Nomor: 4007/PUPN/1971 tanggal 22 Januari 1971 pada alinea 4 menegaskan bahwa Sita Eksekusi yang dilakukan oleh PUPN atas harta kekayaan debitur negara adalah perwujudan dari azas hukum, bahwa debitur harus membayar hutangnya dari kekayaan itu. Sita Eksekusi yang dilakukan oleh PUPN bukan Sita rampasan dimana debitur masih mempunyai hak kembali atas hartanya setelah dapat memenuhi kewajibannya.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan sebagai mandate undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 PUPN diberikan kewenangan penuh untuk mengurus piutang negara yang secara operasional dilaksanakan oleh KP2LN yang melaksanakan kegiatan administrasi kepengurusan piutang Negara sekaligus melaksanakan semua keputusan yang dikeluarkan oleh PUPN seperti pembuatan pernyataan Bersama (PB), Pemberitahuan, Surat Paksa, Pelaksanaan Penyitaan, sampai proses lelang. Didalam operasionalnya PUPN/KP2LN sering pula menemui kendala-kendala baik internal maupun external namun tetap diupayakan solusi yang terbaik didalam penyelesaiannya. PUPN/KP2LN sering menemui hambatan dalam hal pengosongan objek lelang karena masih melibatkan instansi lain yaitu pemenang lelang harus mengajukan permohonan pengosongan terhadap objek yang dibeli melalui lelang kepada Pengadilan Negeri setempat bila penghuni tidak bersedia keluar secara sukarela.

#### B. Saran

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 PUPN diberi kewenangan penuh untuk mengurus piutang negara. Seyogyanya juga diberi kewenangan untuk mengosongkan objek lelang yang masih dikuasai oleh pemiliknya/pihak ketiga, sehingga dalam operasionalnya PUPN/KP2LN dapat melaksanakan tugasnya secara tuntas. Mengingat banyaknya instansi yang terkait dalam pengurusan piutang Negara hendaknya PUPN/KP2LN selalu mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait sehingga dapat memperlancar tugas-tugasnya sehingga dapat meminimalkan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Cet II, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet-III, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2010.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Thomas Suryant, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi kedua, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1993.
- Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

### C. Sumber Lain

- Armansyah Armansyah, “*PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)*,” *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (27 Februari 2021): 1–13. Akses 17 Desember 2023.
- Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim, “*CONTROLLING THE IMPLEMENTATION PRUDENTIAL PRINCIPLES IN BANKING LANDING BY FINANCIAL SERVICES AUTHORITY*,” *Tadulako Law Review* 3, no. 1 (30 Juni 2018): 57–78. Akses 17 Desember 2023.
- Wawancara Ida Bagus GD. Sastra. Kaunit BRI Cab. Palu. Januari 2022.
- II.